



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 67/M.PPN/HK/06/2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PRAKARSA STRATEGIS
PENGEMBANGAN SISTEM e-MUSRENBANG (UKPPD) DI TINGKAT DAERAH**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah dan mendukung pelaksanaan revitalisasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat daerah serta mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian PPN/Bappenas, maka perlu dilakukan Pengembangan Sistem e-Musrenbang (Usulan Kegiatan Pendanaan Pemerintah Daerah/UKPPD) sampai ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dengan melaksanakan proyek percontohan (*pilot project*) di beberapa daerah;
- b. bahwa salah satu prasyarat bagi revitalisasi Musrenbang di tingkat daerah adalah tersedianya sistem yang memuat data dan informasi secara terpadu, lengkap, akurat, dan mutakhir, perlu melakukan kegiatan prakarsa strategis untuk mengumpulkan, mengolah data dan informasi serta mengkaji kebijakan, program, dan sistem perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Prakarsa Strategis Pengembangan Sistem e-Musrenbang (UKPPD) di Tingkat Daerah;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Prakarsa Strategis Pengembangan Sistem e-Musrenbang (UKPPD) di Tingkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor. PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PRAKARSA STRATEGIS PENGEMBANGAN SISTEM e-MUSRENBANG (UKPPD) DI TINGKAT DAERAH.
- PERTAMA : Membentuk Tim Prakarsa Strategis Pengembangan Sistem e-Musrenbang (UKPPD) di Tingkat Daerah, untuk selanjutnya disebut Tim Prakarsa Strategis UKPPD, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Prakarsa Strategis UKPPD terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK), *Focus Group Discussion* (FGD), dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Penanggung Jawab bertugas untuk bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : TPRK bertugas:
- a. menjabarkan arah kebijakan yang ditetapkan Menteri PPN/Kepala Bappenas;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang dibutuhkan;
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan secara teratur mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Penanggung Jawab;
 - d. berkoordinasi dan bekerjasama dengan tim tenaga ahli;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KELIMA : FGD bertugas :
- a. memberikan masukan kepada TPRK mengenai substansi kebijakan dan strategi pembangunan di daerah yang menjadi proyek percontohan;
 - b. mendukung proses pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Sistem e-Musrenbang;
 - c. memberikan masukan kepada TPRK mengenai perkembangan dan laporan penyusunan Sistem e-Musrenbang.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas TPRK dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh TPRK.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Prakarsa Strategis UKPPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Juni 2014.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Juni 2014


MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttid

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 67/M.PPN/HK/06/2014
TANGGAL 27 JUNI 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PRAKARSA STRATEGIS
PENGEMBANGAN SISTEM e-MUSRENBANG (UKPPD) DI TINGKAT DAERAH

A. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah.

B. TPRK

Ketua : Direktur Pengembangan Wilayah.
Sekretaris : Zaenal Arifin, ST, MPIA.
Anggota : 1. Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D;
2. Hari Dwi Korianto, S.Kom, M.Si;
3. Uke Mohammad Hussein, S.Si, MPP;
4. Drs. Samsul Widodo, MA;
5. Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si;
6. Ir. Sumariyandono, MPM;
7. Firmansyah, SE, MAP, MIDS;
8. Eka Chandra Buana, SE, MA;
9. Anantyo Wahyu Nugroho, SE, Ak, M.Acc;
10. Reghi Perdana, SH, LLM;
11. Septaliana Dewi Prananingtyas, SE, M.Bus.Ec;
12. Indra Wicaksono, SE, MPP.

C. FGD

: 1. Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Kemaritiman;
2. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
3. Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal;
4. Direktur Otonomi Daerah;
5. Direktur Perkotaan dan Perdesaan;
6. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan;

7. Direktur ...

7. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan;
8. Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan.

- D. TENAGA PENDUKUNG
- : 1. Mira Berlian;
 2. Ambar Tumangku Sasono;
 3. Eni Arni;
 4. Anna Astuti;
 5. Taufik Muhlis, S.Komp.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun